

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Anggaran berbasis lingkungan di Kabupaten Tegal pada dasarnya telah dilakukan, namun jumlah anggarannya masih kurang memadai dan belum terkoordinasikan dengan baik diantara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tegal. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti melakukan prioritas anggaran berbasis lingkungan dengan maksud untuk lebih mengefektifkan dan mengefesienkan anggaran yang relatif kecil itu untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kabupaten Tegal telah menerapkan anggaran berbasis lingkungan, namun porsi alokasi anggarannya masih relatif sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain. Program berbasis lingkungan telah dilaksanakan beberapa sektor. Beberapa program berbasis lingkungan yang telah dilaksanakan adalah program identifikasi lahan pangan berkelanjutan, program pengadaan bahan pengendali banjir, program pembangunan sarana air limbah rumah tangga, program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, Program relokasi industri kecil di Desa Kebasen Kecamatan Adiwerna, program penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan program kali bersih.
2. Sektor prioritas dalam perencanaan anggaran berbasis lingkungan di Kabupaten Tegal adalah sektor limbah dengan bobot nilai 18,10%, infrastruktur dengan bobot nilai 15,30%, dan prioritas yang ketiga adalah di sektor kota/permukiman dengan bobot nilai 13,10%. Tindak lanjut dari prioritas ini tentunya sektor yang menjadi prioritas harus benar-benar menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Salah satu bentuk perhatian adalah dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar disektor prioritas ini dibanding yang lain.

3. Untuk lebih mengoptimalkan anggaran berbasis lingkungan ini diperlukan program kebijakan yang tepat di setiap sektor/urusan. Beberapa alternatif program kebijakan di setiap sektor antara lain pengembangan dan perluasan kawasan pertanian organik, program pembangunan dan revitalisasi drainase, program pembangunan dan revitalisasi ruang terbuka hijau, program pengendalian penangkapan ikan menggunakan alat/bahan berbahaya, program pengawasan pengolahan limbah industri, program pembentukan dan pengembangan desa wisata, program uji emisi kendaraan bermotor, program pengadaan armada pengangkut sampah dan program pengadaan sarana dan prasarana instalasi air minum pedesaan.

5.2 Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas sektor dan program kebijakan anggaran berbasis lingkungan di Pemerintah Kabupaten Tegal. Disadari atau tidak bahwa permasalahan utamanya adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah Kabupaten Tegal agak kesulitan untuk menaikkan besaran anggaran di sektor lingkungan. Apalagi dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tidak mengatur besaran alokasi anggaran lingkungan secara kuantitatif sehingga pemerintah daerah tidak bisa mematok besaran alokasi anggaran dengan persentase tertentu. Selain itu faktor subyektifitas ketika suatu sektor meminta kenaikan proporsi anggaran, maka sektor lain juga akan mengikuti untuk menuntut mendapatkan kenaikan alokasi anggaran juga.

Selain permasalahan kecilnya alokasi anggaran, permasalahan kurangnya pemahaman tentang anggaran berbasis lingkungan serta koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Tegal menjadi permasalahan lain. Maka disini peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan anggaran berbasis lingkungan yang dilakukan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya anggaran berbasis lingkungan di setiap sektor/urusan.
3. Memberlakukan konsep “anggaran responsif lingkungan” di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang anggaran berbasis lingkungan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka kita tidak bisa berharap dan menunggu organisasi perangkat daerah lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bukan berhubungan dengan lingkungan hidup untuk membuat program pro lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti menyarankan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat membuat instrumen atau yang bisa disebut dokumen Pernyataan Anggaran Lingkungan (PAL). Dokumen Pernyataan Anggaran Lingkungan (PAL) ini bukan membuat program baru yang pro lingkungan tetapi program kegiatan yang sudah ada agar dapat lebih bersifat responsif lingkungan. Dokumen Pernyataan Anggaran Lingkungan (PAL) ini dibuat bersamaan dengan disusunnya Rencana Kegiatan Anggaran OPD.
4. Untuk penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan agar dilakukan analisis faktor pendukung dan penghambat anggaran berbasis lingkungan di Kabupaten Tegal serta mencari strategi terbaik dalam implementasi anggaran berbasis lingkungan di Kabupaten Tegal.